

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian di lapangan terkait adat jual beli cabai di Desa Pagu Kecamatan Wates, dapat diambil kesimpulan :

1. Praktik jual beli cabai dengan cara pengoplosan atau pencampuran dilakukan oleh petani cabai sudah menjadi suatu kebiasaan yang tidak bisa dihindarkan. Hal tersebut dilakukan apabila hasil panen tidak dapat maksimal dan terjadi gagal panen. Untuk menutupi kerugian tersebut petani mencampurkan cabai patek tersebut dengan cabai rawit dengan kualitas bagus. Selain hal tersebut keterbatasan tenaga dan waktu juga menjadi faktor petani cabai melakukan pencampuran cabai. Para petani cabai di Desa Pagu Kecamatan Wates tidak memberitahukan kualitas cabai yang diperjualbelikan kepada pengepul yakni pedagang pasar maupun konsumen jika didapati pencampuran dengan cabai Patek. Petani cabai menjual cabai tersebut dengan jumlah yang banyak, biasanya menggunakan karung goni maupun kresek merah besar. Saat menjualkan kepada pedagang pasar tidak ada tawar menawar diantara keduanya, mereka melakukan transaksi jual beli dengan rasa saling percaya satu sama lain. Teknik pembayaran dapat dilakukan di awal dan juga diakhir pada saat cabai sudah dikirim. Pedagang pasar atau konsumen biasanya

hanya melihat bagian dari atas cabai yang dibungkus karung atau kresek, sehingga tidak terlihat cabai patek yang tercampur di dalamnya. Petani cabai menjual cabai oplos tersebut dengan harga cabai normal pada umumnya. Selain transaksi jual beli yang dilakukan oleh petani cabai dengan pedagang pasar, di Desa Pagu juga dilaksanakan transaksi jual beli cabai yang dilaksanakan oleh pedagang pasar dengan pedagang toko. Pada praktiknya jual beli diantara keduanya sudah seimbang dan memiliki sisi kemanfaatan satu sama lain, dimana praktik jual beli yang dilaksanakan bersih tanpa ada praktik jual beli yang batil. Selain oplosan, petani cabai di Desa Pagu Kecamatan Wates juga masih tetap menjual cabai patek kepada konsumen pemilik warung makan untuk digunakan sebagai bahan campuran olahan makanan yang dijual oleh pemilik warung makan. Padahal jika dilihat dari segi kualitasnya cabai patek merupakan cabai cacat yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Sayangnya para konsumen dari pemilik warung makan tidak mengetahui kualitas dari bahan yang digunakan untuk produksi olahan makanan tersebut, sehingga dikhawatirkan akan berdampak bagi kesehatan konsumen.

2. Praktik jual beli cabai di Desa Pagu Kecamatan Wates jika dilihat dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah bahwa praktik jual beli cabai tersebut menimbulkan dampak merugikan bagi salah satu pihak dan dilarang dalam Islam, tindakan pengoplosan atau pencampuran yang dilakukan oleh petani cabai merupakan praktik jual beli yang tidak menggunakan prinsip *antaradin*

diantara keduanya sehingga menimbulkan jual beli *tadlis* yakni mengandung unsur penipuan, dimana petani menyembunyikan informasi terkait kualitas cabai yang akan diperjualbelikan kepada konsumen, praktik *tadlis* ini tergolong ke dalam jual beli gharar. Sedangkan jika dilihat dari sisi *Urf*, jual beli cabai secara oplos tidak dapat dihindari karena sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh petani cabai. Adapun faktor yang mempengaruhi tindakan pengoplosan tersebut yaitu faktor ekonomi dan kebiasaan. Apabila terjadi penurunan kualitas cabai akibat gagal panen petani cabai sengaja melakukan tindakan tersebut untuk menutupi kerugian, keterbatasan waktu dan tenaga juga menjadi penyebab terjadinya pengoplosan, hal itu terjadi jika permintaan pasar akan cabai rawit tinggi. Dilihat dari keabsahannya, kebiasaan tersebut dapat dikategorikan sebagai *Urf Fasid*, karena kebiasaan yang dilakukan oleh petani cabai tersebut mengandung unsur ketidakjujuran dan memberikan kerugian bagi salah satu pihak. Sedangkan praktik jual beli cabai patek merupakan jual beli yang saling ridha diantara keduanya (*antaradin*). Dalam segi kaidah *Urf*, jual beli patek merupakan jual beli yang sudah diketahui syaratnya diantara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli. Sehingga penjual dan pembeli sama-sama mengetahui kondisi barang yang diperjualbelikan, baik segi kuantitas dan kualitasnya.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang penyusun tuangkan dalam bentuk skripsi ini, peneliti mencoba memberikan saran kepada petani cabai, pemilik warung makan, serta masyarakat yang terlibat dalam praktik jual beli ini dengan harapan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang bertujuan untuk menjadikan manusia yang memiliki pribadi dan akhlak yang baik, menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam, serta memelihara kemaslahatan.

1. Untuk pihak petani cabai diharapkan dalam melakukan kegiatan jual beli atau bermuamalah hendaklah selalu berpedoman pada aturan yang sudah disandarkan pada al-Qur'an dan as-Sunnah, sebagai bentuk pedoman bagi seluruh umat manusia supaya terhindar dari hal-hal yang mengandung unsur keharaman dan kedzoliman.
2. Untuk para konsumen dan masyarakat diharapkan untuk berhati-hati dan lebih teliti dalam membeli cabai baik dalam jumlah yang banyak maupun jumlah yang sedikit. Serta untuk para tokoh agama dan masyarakat diharapkan dapat membimbing para pelaku praktik jual beli cabai sesuai dengan syariat Islam agar.